

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN PADA ANAK
DI DALAM KANDUNGAN
(Studi Analisis Putusan Nomor 141/Pid.Sus/PN.Trk)**

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dari Allah Swt. yang harus senantiasa dijamin kelangsungan hidupnya. Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan bahwasannya “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹ Ini berarti janin yang masih di dalam kandungan dapat disebut sebagai anak.

Tanggungjawab utama dalam menjaga kelangsungan hidup seorang anak berada pada keluarga, dalam hal ini adalah orang tua. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam upaya memenuhi hak anak. Hak-hak tersebut diantaranya : hak untuk dapat hidup , hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sudah selayaknya hak ini terpenuhi sehingga seorang anak dapat menjalankan kehidupannya dengan aman dan damai.

¹ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Janin di dalam kandungan juga dapat disebut sebagai anak apabila janin tersebut sudah memiliki kemampuan untuk hidup di luar kandungan (*Viability*).² “Umur janin bisa hidup di luar kandungan ini ada yang memberi batasan 20 minggu, tetapi ada pula yang memberi batasan 24 minggu”.² Kalau pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut *immature*, sedangkan berumur 7-9 bulan disebut *premature*, berumur 9 bulan atau lebih disebut *mature*. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian sampai dengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran atau aborsi, akan tetapi kalau pengeluarannya dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi (*infanticide*).³ Di atas usia 24 minggu janin sudah dapat dikatakan sebagai anak karena pada usia ini janin sudah dapat hidup di luar kandungan. Usia janin tersebut termasuk pada kehamilan trimester kedua. Trimester kedua ditandai oleh timbulnya berbagai fungsi baru dan pertumbuhan janin yang cepat, khususnya dalam ukuran panjang.⁴

Menurut Siti Fauziah, S.Pd., APP., M.Kes dan Ns. Sutejo, M.Kep., Sp.Kep.J. dalam bukunya yang berjudul *Keperawatan Maternitas Kehamilan Vol. 1* dijelaskan bahwa pada trimester kedua kehamilan terjadi banyak perkembangan pada janin yang sangat cepat hal ini ditandai dengan terbentuknya beberapa sistem penting pada janin diantaranya : sistem

²CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 11.

³Ibid.,12.

⁴ Siti Fauziah dan Ns. Sutejo, *Keperawatan Maternitas Kehamilan Vol 1*, (Jakarta: Kencana, 2012),

muskuloskeletal, sistem sirkulasi, sistem *gastrointestinal*, sistem pernapasan, sistem renalis, sistem saraf, organ-organ pengindraan, serta sistem genitalis.⁵ Dengan terbentuknya berbagai sistem penting ini maka pada usia 26 minggu yakni batas dari trimester kedua janin sudah dapat hidup diluar kandungan (*viabiliti*).

Di dalam islam janin dapat dikatakan sebagai anak apabila sudah ditiupkan ruh yang menjadi pertanda dimulainya kehidupan seorang anak. sehingga apabila ruh tersebut telah ada apa seorang janin ia harus mendapatkan perlindungan atas dirinya. Jumhur ulama mengatakan bahwa janin mulai ditiupkan ruh kepadanya adalah 120 hari atau sama dengan 4 bulan.⁶ Pada masa ini, berdasarkan urutan proses pembentukannya janin sudah dipandang memiliki dimensi spiritual dan emosional yang menandakan potensinya sebagai manusia utuh.⁷ Di dalam hukum kewarisan islam juga mengakui tentang eksistensi dari janin. Oleh karena bayi dalam kandungan itu dinyatakan sebagai orang yang pantas menerima hak, maka ia ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila telah terdapat sebab dan syarat kewarisan pada dirinya.⁸ Hal ini menjadi

⁵ Ibid., 64-65

⁶<https://wahyuwulandari05.wordpress.com/2010/03/26/menurut-islam-usia-berapa-bulankah-ditiupkan-roh-dalam-janin/>, diakses pada 03 April 2017.

⁷ Bektu Dwi Andari dkk, *Aborsi Dalam Perspektif Lintas Agama*, (Yogyakarta: Ford Foundation, 2005), 54

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 125

bukti bahwasannya keberadaan janin sudah diakui keberadaannya dan sudah dapat dianggap sebagai anak atau manusia seutuhnya.

Ukuran seorang janin dapat dikatakan sebagai *persona* (individu yang mandiri) masih banyak yang diperdebatkan. Pasalnya, janin yang berada di dalam kandungan belum sepenuhnya menjadi manusia utuh yang dapat dilindungi secara hukum. Fakta bahwa embrio adalah *persona* ditegaskan kembali oleh para ahli genetika dan embriologi manusia yang mengadakan pekan studi di Universitas La Sapienza Roma yang berakhir pada 2 Februari 2002. Pekan studi itu dilakukan oleh para ahli dari Universitas di Roma, baik negeri maupun swasta, yang bertema “Embrio sebagai pasien”. Dalam deklarasi akhirnya, pada poin kedua, antara lain menyatakan, “Janin yang baru saja dibuahi menampilkan diri sebagai suatu realitas *biologis definitif*: dia adalah individu manusia secara utuh yang sedang berkembang, yang secara otonom (berdikari) sedikit demi sedikit, tanpa keterputusan (*discontinuity*), mengaktualkan bentuknya sendiri dengan mewujudkan program yang secara intrinsik telah ada dalam *genome*-nya sendiri”.⁹ Hal ini senada dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa janin yang masih di dalam kandungan sudah termasuk anak yang berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan dekriminasi.

⁹CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 126.

Beberapa tahun belakangan ini tindak kriminal cenderung mengalami peningkatan, tidak terkecuali kejahatan terhadap anak. Oleh karena itu, Negara kita yang merupakan Negara hukum telah berupaya untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan secara eksplisit tentang perlindungan anak. Perlindungan anak sendiri diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan semua haknya.

Namun tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum. Sehingga pada kenyataannya masih sering kita mendengar berita di media massa tentang aborsi, pembuangan bayi, pelecehan seksual terhadap anak dan berbagai jenis kekerasan yang lainnya.¹⁰ Hal ini terjadi karena pada dasarnya anak adalah makhluk yang lemah dan belum bisa melindungi dirinya sendiri. Sehingga anak menjadi objek bagi pelaku kekerasan. Kekerasan sendiri diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga diartikan sebagai paksaan.¹¹ Karena itu, kekerasan terhadap anak berarti peristiwa pelukaan fisik, psikis, atau seksual yang pada umumnya dilakukan

¹⁰ Ardi Tristiadi dan Nukman Ilhamuddin, "Kekerasan Terhadap Anak (Perpektif Psikologi dan Alquran)", *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Keislaman*, 2 (Juli,2004), 189

¹¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 488

oleh orang yang mempunyai tanggung jawab kesejahteraan terhadap seseorang yang masih berusia di bawah usia pubertas.

Kekerasan terhadap anak yang masih dalam kandungan adalah salah satu dari sekian banyak kejahatan yang marak pada saat ini. Anak yang harusnya mendapat kasih sayang dan perlindungan, justru mendapat yang sebaliknya, yaitu perlakuan yang buruk berupa penganiayaan bahkan pembunuhan yang berujung pada lahirnya janin sebelum waktunya. Mengambil dari kasus yang baru saja terjadi, yaitu kasus kekerasan terhadap anak yang masih dalam kandungan di desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek mengakibatkan seorang bayi yang masih dalam kandungan berumur 26 minggu meninggal dunia.

Bayi malang itu adalah salah satu korban kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Kejadiannya bermula pada saat Windi Yunita Sari binti Kaspinmahasiswa Universitas Gajahyana Malang melakukan persetujuan dengan kekasihnya Imam Ghozali Mahasiswa Universitas Wearnnes Malang. Karena merasa takut kalau kehamilan di luar nikah tersebut akan diketahui oleh orang tuanya, ia berusaha untuk menggugurkan kandungannya.

Setelah mencari melalui website tentang bagaimana cara menggugurkan kandungan, ia menemukan website yang menawarkan jasa untuk menggugurkan kandungan. Selanjutnya terdakwa menghubungi nomor yang

tertera pada website dan ia mendapat informasi kalau website tersebut menjual pil atau obat yang dapat menggugurkan kandungan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mendapat nomor rekening BRI dari nomor yang tertera di website, pada hari jum'at tanggal 03 juli 2015 Windi Yunita Sari mengirim uang muka (DP) untuk pembelian pil atau obat penggugur kandungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI Dinoyo-Malang. Pada tanggal 08 Juli 2015 Windi Yunita Sari menerima kiriman berupa paket obat atau pil sebanyak 20 butir, terdiri dari 10 (sepuluh) butir pil warna putih dan 10 (sepuluh) butir pil warna hitam yang diantar oleh saksi Samsul Hadi pegawai Kantor Pos Watulimo yang diterima oleh neneknya yakni saksi Sukini. Kemudian jum'at tanggal 10 Juli 2015 terdakwa mengirimkan kekurangan uang pembelian pil atau obat sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM BRI Unit Kampak.

Pada hari minggu tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 11.00 wib, bertempat di rumahnya, Windi Yunita Sari meminum 10 butir pil atau obat warna putih dengan menggunakan air sebanyak 2 butir setiap 4 jam sekali hingga habis, sehingga pada hari Senin tanggal 20 Juli 2015 sekitar pukul 03.00 wib terdakwa merasakan sakit pada perutnya selanjutnya pada sekitar pukul 04.30 wib ia melahirkan seorang bayi perempuan dalam kondisi telah meninggal di dalam kamar mandi. Karena takut kalau perbuatannya

akandiketahui, kemudian ia membungkus mayat bayi tersebut dengan 2 buah kresek yang diambil dari dapur. Kemudian Windi Yunita Sari membungkus mayat bayi perempuan tersebut dan membuangnya di belakang rumah milik saksi Mutiyah.

Bahwa terhadap mayat bayi yang dibuang oleh Windi Yunita Sari dan ditemukan di belakang rumah saksi Mutiyah telah dilakukan pemeriksaan dan sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 331.02/1326/406.044/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhammad Kartikanuddin, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedomo Kabupaten Trenggalek. Dalam hasil pemeriksaannya disebutkan bahwa mayat bayi berjenis kelamin perempuan, tidak cukup umur dengan perkiraan umur bayi dalam kandungan adalah lebih kurang 26 minggu, lahir tidak bernafas atau sudah meninggal dengan luka lecet pada lutut tungkai kiri akibat bersentuhan dengan benda keras tumpul berkekuatan ringan dan tidak ada tanda-tanda perawatan titik.

Terhadap Windi Yunita Sari binti Kaspin telah dilakukan pemeriksaan kandungan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 331.02/1475/406.044/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Meirosa Sibuea Sp.OG bahwa pada diri Windi Yunita Sari terdapat robekan pada selaput arah jam 1-3-6-7-9-11 yang merupakan luka lama dan didapatkan tanda-tanda penderita baru melahirkan anak. Selain itu

berdasarkan hasil pemeriksaan DNA oleh badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 5469/KBF/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. R. Agus Budiharta terhadap darah milik Windi Yunita Sari dengan tulang kaki, tulang iga dan tulang paha milik bayi x yang ditemukan di belakang rumah saksi Mutiyah diperoleh kesimpulan bahwa bayi x adalah anak biologis dari Windi Yunita Sari.

Dalam kasus ini perbuatan Windi Yunita Sari didakwa dengan dakwaan alternatif oleh jaksa yaitu melanggar pertama : pasal 80 ayat (3), (4) Jo pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua : pasal 77 A Jo. Pasal 45 A UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang ditujukan kepada seseorang (secara faktual) lebih dari satu tindak pidana, akan tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa atau dipersalahkan untuk satu tindak pidana saja. Dakwaan semacam ini dibuat bilamana hasil pemeriksaan menurut pendapat jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.¹²

Dalam kasus di atas perbuatan yang dilakukan oleh Windi Yunita Sari menyebabkan seorang bayi yang masih di dalam kandungan meninggal dunia.

¹² Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splittings)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 33

Maka dari itu majelis hakim memutuskan Winda Yunita Sari telah melanggar pasal 80 ayat (3), (4) Jo pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi : pasal 80 ayat (3) : “ dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).” Pasal 80 ayat 4 : “ pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.” Pasal 76c: “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”¹³

Pada Undang-Undang perlindungan Anak kekerasan di definisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak (0-18 Tahun) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹⁴ Di dalam KUHP tidak dikenal kekerasan pada anak (janin) yang diatur adalah mengenai pasal aborsi atau pengguran janin yang dilakukan oleh ibu kandung yaitu pada pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : “perempuan

¹³ UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ ibid

dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.¹⁵

Dalam islam, kejahatan dengan istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakan *verbal noun (masdar)* dari kata *jāna*. Secara etimologi *jāna* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.¹⁶ Pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara dan diancam dengan hukuman had atau takzir.¹⁷ Kekerasan pada anak (janin) yang menyebabkan kematian pada anak menurut Hukum Pidana Islam termasuk dalam tindak pidana atas janin yang dikenai hukuman diat janin, dan diat janin tersebut adalah ghurrah yakni seperduapuluh diat sempurna yakni 5 ekor unta. Ghurrah secara bahasa berarti pilihan. Budak laki-laki atau perempuan disebut ghurrah kerana keduanya dianggap harta paling berharga. Para fukaha mensyaratkan budak laki-laki dan perempuan dengan beberapa syarat khusus yang tidak perlu disebutkan kerana perbudakan telah dihapuskan dan setelah fukaha sepakat menentukan harga budak dengan lima unta.¹⁸

Dalam hukum positif perbuatan Windi Yunita Sari diancam dengan pidana penjara 15 tahun sesuai pasal 80 ayat (3) (4) UU RI No. 35 Tahun

¹⁵ Marpaung Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2000), 47

¹⁶ Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 2

¹⁸ Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Edisi IV, (Bogor: Kharisma Ilmu), 104

2014 tentang Perlindungan Anak, namun atas dasar pertimbangan hukum hakim diputus dengan hukuman 10 bulan penjara dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hukuman di atas didasarkan pada hukum positif tentunya berbeda apabila dilihat dari perspektif Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat kasus di atas dalam sebuah penelitian untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan sanksi dari putusan Pengadilan Negeri Trenggalek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam. Oleh karena itu penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi, dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian pada Anak Di Dalam Kandungan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas muncul beberapa variabel terkait kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak, agar tidak keluar dari rumusan masalah, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Batasan kekerasan pada janin yang dapat disebut sebagai kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan dalam putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/ PN.Trk.

2. Dasar putusan hakim tentang kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan dalam putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk.
3. Unsur-Unsur kekerasan pada janin yang memenuhi unsur-unsur kekerasan pada anak dalam hukum positif.
4. Tindakan aborsi yang dapat dimasukkan dalam kategori kekerasan pada anak.
5. Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan dalam putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk
6. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap dasar putusan hakim Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk tentang kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan.

Sedangkan untuk membatasi masalah, maka ditetapkan batasan masalah yang akan dibahas, antara lain sebagai berikut :

1. Dasar putusan hakim Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk tentang kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap dasar putusan hakim Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk tentang kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat ditarik sebuah rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana dasar putusan hakim pada putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk tentang kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap dasar putusan hakim Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk tentang kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi ada kajian atau penelitian yang sudah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.¹⁹

Penelitian yang pernah dilakukan, diantaranya :

1. “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor 163/Pid.Sus/

¹⁹ Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknik Penulisan Skripsi*(Surabaya:t.p.,2016), 8

2015/PN.Lbh).” yang ditulis oleh Diana Zahroh mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2016. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang kekerasan yang dilakukan pada anak yang mengakibatkan kematian pada anak tersebut. Peneliti memfokuskan penelitian pada pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang diberikan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2015/PN.Lbh

2. “Kekerasan Terhadap Anak (Studi Terhadap Penerapan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt).” yang ditulis oleh Ayu Nahdiatuzzahra mahasiswi Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto, tahun 2013. Dalam penelitian tersebut membahas tentang analisis terhadap penerapan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam putusan Nomor 21/Pid.Sus/PN.Pwt.
3. “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY).” Yang ditulis oleh Dewi Fauziah mahasiswi Pengembangan Masyarakat Islam Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010. Dalam penelitian peneliti lebih menekankan pada jenis tindak kekerasan yang terjadi di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY yang pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa bentuk kekerasan yang terjadi adalah bersifat fisik, psikis, seksual, dan kekerasan secara sosial.

4. “Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam. Yang ditulis oleh Maisaroh mahasiswi Jurusan Jinayah Siyash Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013. Yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa dasarnya Islam tidak memperbolehkan melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, namun Islam memperbolehkan tindakan kekerasan dalam rangka pendisiplinan terhadap anak.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dibahas sebelumnya mengenai kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah: *Pertama*, penelitian ini adalah analisis terhadap putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk yang sebelumnya belum ada yang meneliti. *Kedua*, kekerasan pada anak yang menyebabkan kematian pada anak ini dilakukan pada anak yang masih dalam kandungan, sehingga peneliti lebih fokus pada kekerasan pada janin apa juga dapat disebut sebagai kekerasan pada anak, karena pada umumnya kekerasan pada anak dilakukan

ketika anak itu sudah berada di luar kandungan bukan sebaliknya yang masih berada dalam kandungan. Penelitian ini akan maninjau Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dan sanksi dalam perkara tentang tindak kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak yang dilakukan oleh ibu kandung dalam putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trkpelaku dipidana penjara 10 bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dalam hukum pidana islam kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak tergolong dalam tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan. Hukuman atau sanksi tindak pidana atas janin adalah ghurrah atau diat dari seperduapuluh diat manusia sempurna yakni 5 ekor unta. Di dalam Hukum Pidana Islam tidak dikenal istilah kekerasan pada janin namun yang lebih ditekankan adalah tindak pidana atas janin atau pengguguran janin.

E. Tujuan Penelitian

Dari hasil perumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian, antara lain :

1. Untuk mengetahui analisis dari dasar putusan hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk tentang kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap dasar putusan hakim Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk tentang kekerasan pada anak yang menyebabkan kematian di dalam kandungan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya :

1. Dari segi teoritis, dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan serta dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana Islam, terutama tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh ibu kandung dan penerapan sanksinya dalam tinjauan Hukum Pidana Islam.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan acuan oleh masyarakat, pemerintah maupun para penegak hukum dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak (janin) agar tidak terjadi kekerasan dalam bentuk apapun yang mengakibatkan kerugian fisik atau psikis bagi anak (janin) serta bermanfaat pula bagi Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya untuk pengembangan ilmu khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman maksud dari masalah yang dibahas, maka perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis.²⁰ Dalam penelitian ini Hukum Pidana Islam yang digunakan adalah terkait dengan teori pembunuhan dan sanksi pengguguran janin yang dikenakan hukuman diat.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam penelitian ini yang dimaksud anak adalah anak yang masih dalam kandungan (janin).
3. Kekerasan terhadap anak adalah suatu bentuk perilaku memaksa yang menimbulkan luka fisik kepada anak yang masih dalam kandungan. Dalam penelitian ini kekerasan yang dimaksud adalah tindakan seorang ibu yang menggunakan obat penggugur kandungan untuk membunuh anaknya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak karena adanya paksaan kepada janin untuk keluar dari kandungan sebelum waktunya ia untuk dilahirkan.

²⁰ Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan ini menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data terkait dasar putusan hakim Pengadilan Negeri Trenggalek dalam putusan Nomor 141/Pid.Sus/2015/ PN.Trk tentang kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak.
- b. Data mengenai Hukum Pidana Islam yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

2. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yaitu putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 141/Pid.Sus/2015/PN.Trk tentang kekerasan yang menyebabkan kematian pada anak di dalam kandungan.

b. Sumber data sekunder

Menurut Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum. dan A'an Efendi, S.H., M.H. dalam bukunya *Penelitian Hukum (Legal Research)* menjelaskan bahwa data sekunder didapatkan dari sumber berupa buku-buku teks hukum, kamus hukum, Ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum.²¹ Adapun buku-buku literatur yang dipakai adalah :

- 1) W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1990.
- 2) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, 2004.
- 3) A. Jazuli, *Fiqh Jinayah*, 1997.
- 4) Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, 2000.
- 5) Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, 1988.
- 6) CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, 2002.
- 7) Siti Fauziah dan Ns.Sutejo, *Keperawatan Maternitas Kehamilan Vol 1*, 2012.
- 8) Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2004.
- 9) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 10) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Edisi IV.

²¹ Ochterina Susanti Dyah dan Efendi A'an, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 90

3. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 metode, antara lain :

- a. Teknik Dokumentasi yakni telaah terhadap dasar putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 141/ Pid. Sus/2015/PN.Trk.
- b. Teknik literatur yakni penelusuran terhadap sumber data sekunder yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam.

4. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif analisis dengan metode berfikir deduktif. Teknik deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh, yaitu mendeskripsikan putusan Nomor 141/ Pid.Sus/2015/PN.Trk dengan menguraikan kronologis kasus dengan rinci, pertimbangan hukum hakim dan sanksi yang diberikan. Kemudian dianalisa dengan menggunakan. Hukum Pidana Islam tentang pembunuhan dalam hal ini difokuskan pada jarimah pengguran janin. Sedangkan, pola pikir deduktif adalah pola piker yang berangkat dari variable yang bersifat umum dalam hal ini adalah pembunuhan pada

jarimah pengguran janin, kemudian diaplikasikan dalam variable yang bersifat khusus dalam hal ini adalah dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 141/Pid.Sus/ 2015/ PN.Trk.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian anak di dalam kandungan dalam hukum pidana islam. Adapun landasan teori yang terdiri dari pengertian anak, teori anak, upaya perlindungan anak, pengertian aborsi dan macam-macamnya, serta pengertian tentang pembunuhan.

Bab ketiga memuat gambaran singkat tentang kasus tindak pidana kekerasan pada anak di dalam kandungan yang menyebabkan korban meninggal dunia, serta dasar putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan pada anak di dalam kandungan yang menyebabkan meninggal

